



**PUTUSAN**

Nomor 567 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin, telah memutus dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KARNADI bin ANANG KUCUR Almarhum;**  
Tempat Lahir : Parigi;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/1 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Parigi Simbar RT.003 RW.001, Desa Parigi, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Terdakwa ditangkap tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin tanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARNADI bin ANANG KUCUR (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 567 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARNADI bin ANANG KUCUR (Almarhum) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 11 warna hitam 128 GB dengan Nomor Imei 1 356575106652648 Imei 2 356575106730162;
  - 2) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Iphone 11 warna hitam 128 GB dengan Nomor Imei 1 356575106652648 Imei 2 356575106730162;
  - 3) 1 (satu) buah tas gendong kain bertuliskan Riser warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Hana Nuriah binti Kaswan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 13 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karnadi bin Anang Kucur (Almarhum) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 11 warna Hitam 128 GB dengan Nomor Imei 1 356575106652648 Imei 2 3565751067301622;
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Iphone 11 warna Hitam 128 GB dengan Nomor Imei 1 356575106652648 Imei 2 356575106730162;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 567 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas gendong kain bertuliskan Riser warna hitam;  
dikembalikan kepada Saksi Hana Nuriah binti Kaswan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.B/2023/PN Rta yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 27 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin pada tanggal 13 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 27 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 567 K/Pid/2023



menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangan fakta hukum di persidangan dengan tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Saksi Hana Nuriah (Korban) yang kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 11 di Tapin Expo, telah beberapa kali menghubungi *handphone* Korban yang masih dalam keadaan menyala namun tidak ada yang merespon. Setelah dilakukan pencarian menggunakan aplikasi find my iphone, akhirnya keberadaan *handphone* Korban tersebut terdeteksi dan akhirnya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Korban menggunakan *handphone* tersebut pada saat Korban mengunjungi stand Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin di Tapin Expo, kemudian Saksi Korban memasukkan *handphone* tersebut ke dalam tas *bahuitote bag* terbuat dari kain yang dipakainya namun pada saat Korban sampai di area parkir, Korban menyadari bahwa tas yang dikenakannya sudah sobek di salah satu sisinya dan *handphone* miliknya sudah hilang;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 567 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang mengambil *handphone* tersebut melainkan Terdakwa menemukan *handphone* tersebut tergeletak di atas jalan dekat trotoar di dekat stand Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin sehingga kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan saat *handphone* tersebut sudah berada dalam kekuasaan Terdakwa, *handphone* tersebut dalam keadaan menyala dan bergetar seperti ada yang menelepon ke *handphone* tersebut, Terdakwa berusaha untuk mengangkat telepon tersebut namun tidak berhasil karena Terdakwa tidak dapat membuka kode kunci pada *handphone* tersebut;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak melaporkan atau menyerahkan *handphone* tersebut kepada pihak kepolisian atau pihak keamanan dengan alasan bahwa pada saat itu sudah tengah malam dan kondisi Tapin Expo sudah sepi dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa berniat untuk memiliki *handphone* yang ditemukan oleh Terdakwa tersebut oleh karena *handphone* Terdakwa sebelumnya sudah rusak;
- Bahwa meskipun tidak ada yang melihat secara langsung bahwa Terdakwa yang mengambil *handphone* milik Korban tersebut, namun berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa sebagai pelaku yang mengambil *handphone* Korban tersebut oleh karena tas Korban untuk menyimpan *handphone* tersebut dalam keadaan robek seperti terkena sayatan benda tajam dan Terdakwa sama sekali tidak berusaha untuk mengembalikan *handphone* tersebut dan malahan Terdakwa bermaksud untuk memiliki *handphone* tersebut. Dan alasan Terdakwa yang menyatakan saat *handphone* bergetar seperti ada yang menelepon ke *handphone* tersebut, Terdakwa berusaha untuk mengangkat telepon tersebut namun tidak berhasil karena Terdakwa tidak dapat membuka kode kunci pada *handphone* tersebut, tidak dapat dibenarkan oleh karena *handphone* tersebut dapat menerima panggilan meskipun dalam keadaan terkunci;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 567 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 18/Pid. B/2023/PN Rta tanggal 13 Maret 2023 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa seharusnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP;
- Menimbang bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan membebaskan Terdakwa;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Hana Nuriah kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 11 pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 di Tapin Expo Kawasan Rantau Baru, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin dan sebelum hilang *handphone* tersebut berada dalam tas Saksi Hana Nuriah dan selanjutnya diketahui tas dalam keadaan robek;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa dilakukan pencarian menggunakan aplikasi find my iphone dan keberadaan *handphone* tersebut ditemukan pada Terdakwa yang sedang berbaring di belakang stan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin area Tapin Expo, namun terungkap fakta berdasarkan keterangan Terdakwa *handphone* tersebut berada pada penguasaan Terdakwa karena menemukannya di atas aspal jalan dekat trotoar sekitar stan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Terdakwa mengetahui adanya panggilan telepon di *handphone* dan sempat berusaha mengangkat telepon, namun tidak dapat membuka kode kunci pada *handphone*;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak langsung melaporkan penemuan *handphone* karena sudah tengah malam dan Tapin Expo sudah sepi dan kemudian Terdakwa bermaksud memiliki *handphone* yang berada dalam penguasaannya tersebut;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Ketua Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang hendak memiliki *handphone* tersebut beberapa saat setelah menemukannya maka lebih tepat dipersalahkan melakukan penggelapan melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP, hanya saja ketentuan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melainkan tindak pidana lainnya yang tidak didakwakan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 567 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 13 Maret 2023 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARNADI bin ANANG KUCUR Almarhum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 11 warna hitam 128 GB dengan Nomor Imei 1 356575106652648 Imei 2 356575106730162;
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Iphone 11 warna hitam 128 GB dengan Nomor Imei 1 356575106652648 Imei 2 356575106730162;
  - 1 (satu) buah tas gendong kain bertuliskan Riser warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Hana Nuriah binti Kaswan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 567 K/Pid/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. Yanto, S.H., M.H.  
NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 567 K/Pid/2023